



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN BANGSA**

NOMOR : 077.a/X/PEM.OTDA-KB/2023

NOMOR : 41079/UN4.1/HK.07/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BAHTIAR BAHARUDDIN** : Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P TAHUN 2023 tanggal Pengangkatan Penjabat Gubernur tanggal 4 September 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. JAMALUDDIN JOMPA** : Rektor Universitas Hasanuddin, berkedudukan di Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tentang

Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan membantu PIHAK KESATU dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya bermaksud untuk bekerja sama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK memandang perlu mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pembangunan Bangsa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung guna menciptakan sinergitas dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan bangsa.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur yang berkualitas;
- b. mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang kreatif dan produktif;
- c. meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan;
- d. pengembangan sektor unggulan yang dapat menjadi lokomotif pembangunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan bencana; dan
- f. bidang-bidang lain yang dianggap relevan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan kerja sama yang secara teknis operasional diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Satuan

Kerja atau Lembaga yang membidangi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

(1) Segala bentuk surat-menyurat yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan Bersama ini ditujukan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

u.p. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269, Panaikang (Kantor Gubernur Sulawesi Selatan), Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90231

Telepon : (0411) 453486

Faksimile : (0411) 453486

E-mail : bappeda@sulselprov.go.id

b. PIHAK KEDUA

Universitas Hasanuddin

u.p. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Tamalanrea (Kampus UNHAS), Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 90245

Telepon : (0411) 587032, 588888

Faksimile : (0411) 587032, 584024

E-mail : lp2m@unhas.ac.id

(2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia

(3) Setiap perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat surat menyurat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8


LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
JAMALUDDIN JOMPA

PIHAK PERTAMA,

BAHARUDDIN